



P E N E T A P A N

Nomor 195/Pdt.P/2024/PN Krg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karanganyar yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama Pemohon:

Rika Margareta Dianawati Tempat tanggal lahir, Madiun, 19 Desember 1965, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Swasta, Alamat Kepuh RT.001 RW.002, Kelurahan Lalung, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi serta memperhatikan bukti surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 11 September 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar dengan Register Nomor 195/Pdt.P/2024/PN Krg, tanggal 12 September 2024, telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami-istri Bapak Soepangat Dan Kasiatoen, Sesuai kutipan Akta Kelahiran No. 717 / 1965.
2. Bahwa Pemohon menikah dengan Sugiyanta pada tanggal 18 Agustus 1991 dan telah bercerai sesuai Akta Cerai Nomor 0774 / AC / 2015 / PA Kra.
3. Bahwa Pemohon sejak kecil memiliki nama yang diberikan oleh orang tua Rika Margareta Dianawati yang lahir di Madiun, pada tanggal 19 Desember 1965, Sebagaimana tertulis dalam KTP, Kartu Keluarga, dan Ijazah pemohon.
4. Bahwa Pemohon sejak kecil memiliki nama yang diberikan oleh orang tua Rika Margareta Dianawati yang lahir di Madiun, pada

Halaman 1 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Desember 1965, Sebagaimana tertulis dalam KTP, Kartu Keluarga, dan Ijazah pemohon;

- a. Afike Ayu Wulandari lahir di Karanganyar Pada tanggal 20 Mei 1992 anak ke satu perempuan dari suami istri Sugiyanta dan Rika Margareta Dianawati.
 - b. Aji Surya Rizkyanta lahir di Karanganyar Pada tanggal 26 Juni 1994 anak ke dua laki-laki dari suami istri Sugiyanta dan Rika Margareta Dianawati.
5. Bahwa Pemohon dahulu Nama sebenarnya Rika Margareta Dianawati di KK, KTP dan Ijazah Sedangkan di Akta Kelahiran namanya Reka Margareta Dianawati.
 6. Bahwa nama Reka Margareta Dianawati yang lahir di Madiun tanggal 19 Desember 1965 sebagaimana tertulis dalam Petikan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 717 / 1965 tersebut akan diganti menjadi Rika Margareta Dianawati yang lahir di Madiun pada tanggal 19 Desember 1965.
 7. Bahwa untuk memperlancar dalam mengurus administrasi dan tidak menimbulkan masalah di masa yang akan datang, perlu adanya penetapan pengadilan untuk Ganti Nama dalam Akta Kelahiran Pemohon, yang semula tertulis Reka Margareta Dianawati yang lahir di Madiun tanggal 19 Desember 1965 sebagaimana tertulis dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut akan diganti menjadi Rika Margareta Dianawati yang lahir di Madiun pada Tanggal 19 Desember 1965 sebagaimana tertulis pada KTP, KK, dan Ijazah milik Pemohon.
 8. Bahwa untuk kepentingan tersebut, pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Perubahan nama tanggal, bulan dan tahun lahir dalam Akta Kelahiran Pemohon kepada Pengadilan Negeri Karangayar;

PRIMAIR

Berdasarkan uraian tersebut, dengan didukung bukti yang kuat mohon Kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar cq Hakim Pemeriksa

Halaman 2 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara ini untuk menerima dan memeriksa perkara ini dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan dan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti Nama pada Petikan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 717 / 1965 semula tertulis Reka Margareta Dianawati yang lahir di Madiun tanggal 19 Desember 1965 diganti menjadi Rika Margareta Dianawati yang lahir di Madiun tanggal 19 Desember 1965 sebagaimana pada Kutipan KTP, KK, dan Ijazah pemohon;
3. Memerintahkan kepada Pemohon agar segera melaporkan salinan resmi penetapan ini kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar setelah salinan Keputusan ini diterimanya untuk selanjutnya membuat catatan pinggir pada Register Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil atas nama yang bersangkutan;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini;

SUBSIDAIR

Memberikan Putusan seadil -adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan untuk itu, Pemohon hadir sendiri di persidangan dan telah membacakan permohonannya dan menyatakan tetap dengan permohonannya tersebut serta tidak ada mengajukan perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk R.I Provinsi Jawa Tengah Kabupaten Karanganyar Nomor 33130952912040001, atas nama Rika Margareta Dianawati, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3313090207150002, atas nama Kepala Kelyarga Rika Margareta Dianawati dengan alamat Kepuh RT.001 RW.002, Kelurahan Lalung, Kecamatan Karanganyar,

Halaman 3 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-2;

3. Fotocopy Petikan Akta Kelahiran No.717/1965 atas nama Reka Margareta Dianawati tanggal 30 Desember 1965, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) SD Negeri Lalung I Karanganyar XI. A.a. No. 309566 tanggal 31 Mei 1980 atas nama Rika Margareta Dianawati, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-4.
5. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) SMP Negeri 2 Karanganyar No. 03 OB ob 0889761 tanggal 26 Mei 1983 atas nama Rika Margareta Dianawati, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-5.
6. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) SMA Muhammadiyah Karanganyar No. 03 OC oh 0612340 tanggal 24 April 1986 atas nama Rika Margareta Dianawati, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-6.
7. Fotocopy Ijazah Universitas Muhammadiyah Surakarta Diploma III Nomor seri Ijazah 89120/13034 tanggal 8 Januari 1990 atas nama Rika Margareta Dianawati, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-7.
8. Fotocopy Ijazah Universitas Muhammadiyah Surakarta Akta III Nomor seri Ijazah 89120/13034 tanggal 8 Januari 1990 atas nama Rika Margareta Dianawati, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-8.
9. Fotocopy Kutipan Akta Cerai Nomor 0774/AC/2015/PA/Kra atas nama Rizky Adi Kurnia, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-9.
10. Surat Pengantar Kelurahan Lalung, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-10.

Halaman 4 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4256/TP/2000 tanggal 8 Juli 2000 atas nama Aji Surya Rizkyanta, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-11.

12. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1643/U/1992 tanggal 1 Juni 1992 atas nama Rizky Adi Kurnia, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-12.

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-12, telah disesuaikan dengan aslinya di depan persidangan, telah diberi meterai secukupnya dan telah dileges, maka bukti surat-surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat yang sah menurut hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. **DEPISA**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai adik Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Kepuh RT.001 RW.002, Kelurahan Lalung, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah;
- Bahwa Pemohon berkeinginan mengajukan perbaikan nama atau perubahan nama Pemohon yang semula bernama Reka Margareta Dianawati yang lahir di Madiun tanggal 19 Desember 1965 diperbaiki atau dirubah menjadi Rika Margareta Dianawati yang lahir di Madiun tanggal 19 Desember 1965;
- Bahwa Nama Rika Margareta Dianawati terdapat dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta cerai, Ijazah Pemohon dan Akta kelahiran Anak Pemohon;
- Bahwa Reka Margareta Dianawati terdapat dalam Akta Kelahiran;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan Perbaikan nama atau perubahan nama untuk kelancaran Administrasi;

2. **AJI SURYA RIZKYANTA**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai Anak Pemohon;

Halaman 5 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon tinggal di Kepuh RT.001 RW.002, Kelurahan Lalung, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah;
- Bahwa Pemohon berkeinginan mengajukan perbaikan nama atau perubahan nama Pemohon yang semula bernama Reka Margareta Dianawati yang lahir di Madiun tanggal 19 Desember 1965 diperbaiki atau dirubah menjadi Rika Margareta Dianawati yang lahir di Madiun tanggal 19 Desember 1965;
- Bahwa Nama Rika Margareta Dianawati terdapat dalam Bahwa Nama Rika Margareta Dianawati terdapat dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta cerai, Ijazah Pemohon dan Akta kelahiran Anak Pemohon;
- Bahwa Reka Margareta Dianawati terdapat dalam Akta Kelahiran; Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan Perbaikan nama atau perubahan nama untuk kelancaran Administrasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan permohonan ini dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk memberikan izin kepada Pemohon dalam rangka melakukan perbaikan nama atau perubahan nama dalam akta kelahiran pemohon Nomor 717/1965 yang semula tertulis Rika Margareta Dianawati lahir di Madiun Tanggal 19 Desember 1965 diperbaiki atau dirubah menjadi Reka Margareta Dianawati yang lahir di Madiun Tanggal 19 Desember 1965;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat-surat bertanda P-1 sampai dengan P-12 dan 2 (dua) orang saksi yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 6 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Pemohon berdasarkan bukti P-1, bukti P-2, bukti P-4, dan bukti P-5 sampai dengan bukti P-12 kesemuanya tertulis atas nama Rika Margareta Dianawati, sedangkan di bukti P-3 tertulis atas nama Reka Margareta Dianawati;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, pada pokoknya menerangkan bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan adalah agar nama Pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran disamakan dengan nama Pemohon yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta cerai, Ijazah Pemohon dan Akta kelahiran Anak Pemohon untuk memperlancar dalam pengurusan administrasi dan menghindari masalah di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Pemohon akan mengganti nama dari yang sebelumnya Rika Margareta Dianawati menjadi Reka Margareta Dianawati;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kesatu yang meminta agar Pengadilan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya hal ini baru dapat dipertimbangkan setelah seluruh petitum permohonan dikabulkan;

Menimbang, bahwa perubahan nama Pemohon tersebut tidak mempengaruhi kedudukan hukum Pemohon dan nama tersebut adalah orang yang sama dengan nama yang akan diganti tersebut, serta perubahan nama tersebut tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, "pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, "pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk" dan Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan,

Halaman 7 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil”, dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar. Dengan demikian, terhadap petitum keempat tersebut harus dikabulkan dengan merubah redaksinya;

Menimbang, bahwa oleh karena ini adalah perkara permohonan maka semua biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan nama atau perubahan nama Pemohon dalam akta kelahiran Pemohon Nomor 717/1965 yang semula tertulis Reka Margareta Dianawati lahir di Madiun Tanggal 19 Desember 1965 diperbaiki atau dirubah menjadi Rika Margareta Dianawati yang lahir di Madiun Tanggal 19 Desember 1965;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada instansi pelaksana yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar, agar Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp140.000,00 (Seratus Empat Puluh Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 24 September 2024, oleh Wiwien Pratiwi Sutrisno, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Karanganyar, penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Deasy Tri Rachmawati, S.E., S.H., M.H.,

Halaman 8 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

Deasy Tri Rachmawati, S.E., S.H., M.H.

Wiwien Pratiwi Sutrisno, S.H., M.H.

Perincian biaya:

Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Pemberkasan	: Rp 80.000,00
PNBP Panggilan	: Rp 10.000,00
Meterai	: Rp 10.000,00
Redaksi	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp 140.000,00

(Seratus Empat Puluh Ribu)

Halaman 9 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)